

KEADILAN HUKUM PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN GUNA
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2002

Ciptono*

ciptonoklw@gmail.com

ABSTRACT

It is permissible to apply Police Discretion in handling traffic crime cases, causing many problems. This study aims to examine the problems and solutions of legal justice in the application of police discretion to stop traffic accident investigations from the perspective of Law No. 2 of 2002. The research approach uses sociological juridical with qualitative methods supported by primary and secondary data. The research specification is descriptive-analytical. The results of the research are: 1) Article 18 of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police which is the basis for police discretionary actions has not been used as a legal umbrella, although in practice many investigators have done it. 2) From the aspect of legal substance, discretion is applied to the traffic sector or other matters that have not yet touched on the task of investigating and investigating criminal acts. From the structural aspect, it can be seen that the administrative practice of internal police investigations has not accommodated the termination of criminal investigations based on the legal basis of police discretion. From the cultural aspect, the National Police leadership has paid attention to traffic accidents with the category of light and moderate accidents where the perpetrator and the complainant have made peace and forgive each other as well as compensation, so that the investigation is stopped.

Keywords: Justice, Discretion, Termination, Investigation.

ABSTRAK

Diperbolehkannya menerapkan Diskresi Kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana lalu lintas, menimbulkan banyak persoalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika dan solusi keadilan hukum dalam penerapan diskresi kepolisian guna penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas perspektif Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pendekatan penelitian menggunakan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif yang didukung oleh data primer dan sekunder. Spesifikasi penelitian bersifat *deskriptif analitis*. Hasil penelitian yaitu : 1) Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar tindakan diskresi kepolisian belum dijadikan payung hukum, meskipun pada praktiknya sudah banyak dilakukan oleh penyidik. 2) Dari aspek substansi hukum diskresi diterapkan pada bidang kelalulintasan atau hal lain yang belum menyentuh pada tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Dari aspek struktur dilihat pada praktik administrasi penyidikan internal Polri belum mengakomodir, penghentian penyidikan tindak pidana dengan dasar hukum diskresi kepolisian. Dari aspek budaya, pimpinan Polri sudah memberikan perhatian terhadap kecelakaan lalu lintas dengan katagori

Tersedia di online :<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kecelakaan ringan dan sedang di mana pelaku dan pelapor sudah ada perdamaian dan saling memaafkan serta adanya ganti rugi, agar penyidikan dihentikan.

Kata Kunci : Keadilan, Diskresi, Penghentian, Penyidikan.

1. PENDAHULUAN

Dalam pertimbangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Adanya pertimbangan ini, filosofi Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) sangat mengharapkan bahwa dalam proses penegakan hukum pidana memperlakukan hak yang sama terhadap siapapun yang sedang terlibat atau berperkaranya dengan hukum. Idealnya, tidak ada perbedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana. Siapapun orang yang sudah dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, ketika melakukan perbuatan pidana, maka harus diproses secara hukum.¹

Pejabat kepolisian juga tidak selamanya bertugas di bawah perintah atasannya. Pada keadaan tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaannya, dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 9, Diskresi diartikan secara jelas, yaitu sebagai keputusan dan/ atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Sebagai pelayan, pelindung

¹ Ciptono, *Penerapan dan Proyeksi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm.2

dan pengayom masyarakat, ada kalanya pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dihadapkan adanya tindak pidana dalam masyarakat, pada konteks penelitian ini adalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan kedua pihak, yaitu korban, pelaku serta didukung oleh tokoh masyarakat mengharapkan perkaranya diselesaikan pada tingkat penyidikan, tidak harus dijadikan berkas perkara, kemudian dilimpahkan ke pengadilan dan pemeriksaan di persidangan pengadilan.

Hal ini menjadi permasalahan, sebab terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas bukan delik aduan. Kepolisian dalam hal ini penyidik tidak berwenang menghentikan penyidikan. Sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHP, penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Kondisi demikian menjadi permasalahan yuridis, karena tindakan kepolisian yaitu bertindak menurut penilaian sendiri, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, dengan tidak diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana, masyarakat sudah merasakan keadilan. Hakikat kebenaran adalah “keadilan“ atau *justice*, menegakan kebenaran (*to enforce the truth*) tiada lain daripada menegakkan keadilan (*to enforce the justice*). Tegaknya kebenaran menurut hukum, berarti tegaknya keadilan menurut hukum.² Dalam masyarakat modern, di mana kehidupan sudah begitu kompleks, maka diperlukan aturan-aturan baru yang mengatur kehidupan warga masyarakat.³

Sulaiman Nitiatmaja menyebutkan bahwa memang perlu pembaharuan hukum, yaitu *ius contitutum* (peraturan yang sekarang) dan *ius contituendum* (peraturan yang diharapkan). Semua ini dengan maksud agar tercapai keadilan yang menjadi dambaan.⁴ Dalam pelaksanaan diskresi Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas, yang mengalami kendala baik dari segi yuridis maupun teknis pelaksanaannya.

Menurut Ahmad Resi fungsi lain peraturan perundang-undangan meliputi : 1) fungsi filosofis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus mencapai tujuan keadilan; 2) fungsi sosiologis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus mencapai

² Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 22

³ M Kemal Darmawan, *Teori Kriminologi*, Universitas Jakarta, 2007, hlm. 261

⁴ Sulaiman Nitiatmaja, *Hukum Yang Baik*, Undaris, Semarang, 2000, hlm. 67

pada tujuan kemanfaatan; 3) fungsi yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus mencapai tujuan kepastian hukum.⁵

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaannya, dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari uraian di atas isu hukum yang akan dibahas adalah problematika bagi Kepolisian dalam melakukan diskresi kepolisian untuk dapatnya dilakukan penghentian penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam perpektif Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dengan metode kualitatif yang didukung oleh data primer dan sekunder. Penggunaan pendekatan *yuridis sosiologis*,⁶ dilakukan karena kajian dalam penelitian ini untuk melihat secara langsung fakta-fakta yang ada dilapangan dalam kaitannya dengan hukum yang hidup dalam masyarakat berperan menyelesaikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Sedangkan Spesifikasi penelitian ini, bersifat *deskriptif analistis*, sehingga pendalaman permasalahan sangat diperlukan. Dengan pendalaman ini hasil penelitian bisa memberikan gambaran yang komprehensif. Penelitian dimulai dari kajian produk perundang-undangan yang terkait kemudian dilanjutkan dengan penelitian di lapangan untuk mendapatkan fakta-fakta yang signifikan.

3. PEMBAHASAN

Dalam konteks penelitian ini, tindakan kepolisian menghentikan penyidikan tindak pidana didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak korban dan tersangka. Pihak korban sudah memaafkan perbuatan tersangka dan berkehendak tidak memperkarakannya ke pengadilan.

⁵ Muhammad Junaidi, *Teori Perancangan Hukum, Telaah Praktis dan Teoritis Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan*, Universitas Semarang Press, Semarang, 2021, hlm.5

⁶ Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.80

Korban juga sudah menerima kompensasi atau biaya-biaya lain terkait dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka. Pihak tersangka sendiri sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Berdasarkan pengamatan sementara, penulis melihat diskresi kepolisian selama ini hanya memberikan kewenangan hal-hal yang belum diatur secara jelas dalam upaya memberikan rasa keadilan guna kepentingan umum. Padahal, dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya anggota Polri dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Tugas dan wewenang Polri, salah satunya adalah kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP, sebagai penyidik kewenangan Polri untuk menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa, ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan karena demi hukum (tersangka meninggal dunia, daluarsa dan *ne bis in idem*).

Selama ini, dalam praktiknya diskresi kepolisian dilaksanakan pada hal-hal yang belum menyentuh nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, misalnya memberikan prioritas jalan bagi rombongan mobil jenazah meskipun lampu *traffic light* merah, penyidik menerobos rambu-rambu lalu lintas demi mengejar pelaku tindak pidana, penyidik melanggar marka jalan dan memacu kecepatan lebih dari yang ditentukan saat mengejar pelaku tindak pidana.

Menjadi persoalan keadilan, seperti kasus yang menimpa Lanjar Sriyanto dan Syaiful Jamil yang menjadi korban kecelakaan dan istrinya meninggal dunia. Media massa menyorot sebagai sebuah persoalan keadilan yang serius. Hukum seakan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ketika penyidik dihadapkan pada kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tersangka orang-orang kelas bawah, langsung diproses secara hukum, tanpa mempertimbangkan aspek sosiologis dan hati nurani.

Implementasi diskresi Kepolisian menurut peneliti tidak hanya dilaksanakan terkait dengan persoalan lalu lintas, sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo bahwa polisi bisa melakukan tugas atau pekerjaan ganda, yang sebetulnya menurut hukum dan birokrasi modern hal itu tidak boleh dikerjakan, karena sudah dibagi secara rinci ke dalam berbagai

badan dengan fungsinya masing-masing. Tetapi polisi tersebut mungkin harus bertindak, di samping sebagai polisi, juga sekaligus sebagai pembuat hukum, jaksa dan hakim.⁷

Kerangka berpikir seperti ini, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, perlu adanya rekonstruksi diskresi kepolisian guna penghentian penyidikan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan perubahan sosial yang juga mewarnai perubahan hukum.⁸

Beberapa teori yang digunakan yaitu kesadaran hukum Paul Scholten, teori sistem hukum Lawrence M Friedman dan teori Keadilan Pancasila oleh Barda Nawawi Arief. Kerangka teori juga melakukan kajian terhadap prinsip-prinsip hukum/asas-asas hukum, dan doktrin hukum, serta membangun konsep hukum atau teori hukum. Dalam teori kesadaran hukum oleh Paul Scholten, hukum dibangun karena adanya masyarakat yang membutuhkan hukum sebagai pedoman.

Pandangan inilah yang menjadikan keberlakuan dan berlakunya hukum di setiap wilayah ataupun negara berbeda-beda. Teori Paul Scholten tentang kesadaran hukum disebut sebagai *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewustzijn*. Kesadaran hukum masyarakat menurut Paul Scholten adalah dasar sahnya hukum positif, sebab tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum.

Untuk menganalisa permasalahan dan hasil temuan pada penelitian ini, digunakan beberapa teori sebagai pisau analisis sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

a. Teori Kesadaran Hukum oleh Paul Scholten

Hukum dibangun karena adanya masyarakat yang membutuhkan hukum sebagai pedoman. Meskipun membutuhkan hukum, berlakunya hukum disandarkan pada kesadaran hukum masyarakat. Pandangan inilah yang menjadikan keberlakuan dan berlakunya hukum di setiap wilayah ataupun negara berbeda-beda. Disampaikan lebih jelas dalam teori Paul Scholten tentang kesadaran hukum disebut sebagai *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewustzijn*. Kesadaran hukum masyarakat menurut Paul Scholten adalah dasar sahnya hukum positif, sebab tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Polisi dan Masyarakat Indonesia*, Yayasan Obor, Jakarta, 2000, hlm. 174

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hlm. v

Di Indonesia masalah kesadaran hukum mendapat tempat yang sangat penting dan strategis di dalam pembangunan sistem dan politik hukum, bahkan kesadaran hukum merupakan salah satu asas dari pembangunan nasional, sehingga tidak heran jika setiap program pembangunan hukum selalu mengedepankan kesadaran hukum. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, khususnya untuk mencapai keadilan hukum dalam penerapan diskresi kepolisian guna penghentian penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum.⁹

b. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman

Sistem hukum kemasyarakatan harus mencakup tiga komponen yaitu : Struktur, Substansi dan kultur.¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menemukan potensi diskresi kepolisian sebagai payung hukum guna penghentipenyidikan tindak pidana yang belum diatur dalam hukum acara pidana, sedangkan dalam praktiknya sudah banyak dilakukan. Penulis memandang perlu adanya penguatan hukum dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, sebagai bentuk *Lex Specialis* atas ketentuan dalam KUHAP.

Lawrence M Fridman menyebutkan ada komponen dalam penegakan hukum yaitu :

- (1) *legal structure*, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum,
- (2) *legal substance*, yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur,
- (3) *legal cultural*, berupa ide sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya untuk menerima hukum atau sebaliknya.¹¹

⁹Satjipto Rahardjo, "Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)", *Pidato* mengakhiri masa jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Universitas Diponegoro Semarang, 15 Desember 2000, hlm. 8

¹⁰ Lawrence M Friedmann, *System Hukum Dalam Prespektif Ilmu Sosial, The Legal System : A Social Science Perspektive*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm.16

¹¹ Lawrence M Friedman, *The Legal System : A Sosial Science Perspective*, New York, Russell Sage Foundation, 1975, hlm.10

Untuk mendapatkan kemanfaatan dalam penegakan hukum terhadap “keadilan hukum penerapan diskresi Kepolisian untuk penghentian penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas” perlu adanya payung hukum menyangkut diskresi Kepolisian.

c. Teori Keadilan Pancasila oleh Barda Nawawi Arief

Tujuan akhir dari hukum adalah keadilan. Keadilan adalah konsep atau kondisi kebenaran ideal secara moral yang berdasarkan etika, rasionalitas, hukum, hukum alam, agama, atau ekuitas, yang bersama dengan hukuman pelanggaran etika mengatakan; keadilan adalah tindakan yang apa adanya dan/atau adil.

Agar penelitian ini mempunyai nilai keadilan, diterapkan teori keadilan Pancasila menurut Barda Nawawi Arief, keadilan Pancasila berarti keadilan berke-Tuhanan, keadilan berkemanusiaan (humanistik), keadilan nasionalistik, demokratik dan berkeadilan sosial. Keadilan Pancasila, bukan sekedar “keadilan formal” tetapi “keadilan substansif/materiil”.¹² Dalam menyusun arti keadilan yang disebutkan secara eksplisit dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial sebagai urutan pertama dan utama dengan pengurutan hierarkis. Artinya jika ada keadilan pada bidang lain yang bertentangan dengan makna keadilan utama dan pertama tersebut, maka makna keadilan utama dan pertama tersebut harus dimenangkan dengan alasan makna itu diperoleh langsung dari Pancasila.¹³ Prinsip ini tidak boleh dikesampingkan dalam mengambil keputusan diskresi kepolisian guna penghentian penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang merupakan tujuan akhir untuk mencapai keadilan dalam hukum.

Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman, bahwa sistem hukum kemasyarakatan harus mencakup tiga komponen yaitu : Struktur, Substansi dan kultur.¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menemukan potensi diskresi kepolisian sebagai payung hukum guna penghentian penyidikan tindak pidana yang belum diatur dalam hukum acara pidana, sedangkan dalam praktiknya sudah banyak dilakukan.

Perlu adanya penguatan hukum dalam hal Undang - undang Nomor 2 Tahun 2002, sebagai bentuk *Lex Specialis* atas ketentuan dalam KUHAP. Sedangkan teori keadilan Pancasila menurut Barda Nawawi Arief, keadilan Pancasila berarti keadilan berke-Tuhanan,

¹²Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Pustaka Magister Semarang, Semarang, 2015, hlm. 36

¹³ <http://atprada.blogspot.com/2011/04/keadilan-sosial-berdasarkan-pancasila.html>

¹⁴ Lawrence M Friedmann, *Loc. Cit.*

keadilan berkemanusiaan (humanistik), keadilan nasionalistik, demokratik dan berkeadilan sosial.

Keadilan Pancasila, bukan sekedar “keadilan formal” tetapi “keadilan substansif/materiil”.¹⁵ Keadilan yang disebutkan secara eksplisit dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial sebagai urutan pertama dan utama dengan pengurutan hierarkis. Artinya jika ada keadilan pada bidang lain yang bertentangan dengan makna keadilan utama dan pertama tersebut maka makna keadilan utama dan pertama tersebut harus dimenangkan dengan alasan makna itu diperoleh langsung dari Pancasila.¹⁶

Dalam Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan : (1) untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri, (2) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada penjelasan Pasal 18 ayat (1) disebutkan : Yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Penghentian penyidikan diatur Pasal 109 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Seorang penyidik baik Polri maupun PPNS dalam mengeluarkan SP3 atas penyidikan suatu perkara haruslah berdasar pada alasan yang diatur dalam Undang-Undang dimana alasan dapat dikeluarkannya SP3 atas suatu perkara antara lain tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana dan penyidikan dihentikan demi hukum yaitu :1) terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHPidana); 2) perkaranya nebis in idem (Pasal 76 KUHPidana); 3) perkaranya kedaluwarsa/verjaring (Pasal 78 KUHPidana) dan pencabutan perkara yang sifatnya delik aduan (Pasal 75 dan Pasal 284 ayat 4 KUHPidana).

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana dapat dilihat dalam Pasal 11 KUHP yang menyatakan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*,

¹⁶<http://atprada.blogspot.com/2011/04/keadilan-sosial-berdasarkan-pancasila.html>

dilarang dan diancam dengan pidana; untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat; setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Pasal 229 Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya disebutkan tentang kecelakaan lalu lintas, sedangkan pengertian Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda.¹⁷ Dalam Pasal 230, disebutkan “ perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dari hasil penelitian bahwa keadilan hukum dalam penerapan diskresi kepolisian guna penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas saat ini yaitu Diskresi kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 dengan Pasal 109 KUHAP adalah implementasi tindakan kepolisian berupa menghentikan perkara pidana yang terjadi di masyarakat setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak, terutama terhadap perkara pidana seperti pencurian dengan kerugian yang kecil, tidak meresahkan masyarakat, bukan merupakan pengulangan serta kuncinya terletak pada korban bersedia memaafkan dan tidak melanjutkan perkaranya.

Penghentian tindak pidana oleh penyidik Polri secara normatif harus mendasari ketentuan Pasal 109 KUHAP tadi, yaitu bisa dihentikan apabila tindak pidana yang terjadi tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Beberapa kasus tindak pidana di masyarakat yang terjadi dan ditangani oleh penyidik Polri dan telah memenuhi kriteria seperti yang disebut terdahulu, penyidik Polri berinisiatif menghentikan penyidikan dan kedua belah pihak maupun masyarakat, termasuk para praktisi hukum tidak ada yang protes ataupun menganggap tindakan penyidik Polri sebagai hal yang salah.

Paradigma Polri era reformasi dan sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, sebagai dasar tindakan diskresi pada penegakan hukum menekankan adanya fakta-fakta hukum, fakta sosial dan hati nurani. Implementasi dari

¹⁷ Pasal 1 Angka 24 UULAJR

kebijakan ini, sudah terbentuk *mind set* , ketika penyidik Polri menangani perkara pidana tidak serta merta bertindak *normative*, namun masih mempertimbangkan fakta sosial dan hati nurani.

Permasalahan muncul, kalangan penyidik Polri menganggap, meskipun kedua belah pihak sudah menganggap perkaranya selesai, masih ada keraguan tentang legalitas tindakan yang telah dilakukan. Diskresi kepolisian, yang memberikan kewenangan setiap pejabat Kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri demi kepentingan umum, dalam hal penghentian tindak pidana, bila dikaji lebih lanjut bisa dituntut secara hukum melalui Pra Peradilan. Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang :

- (1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- (2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.¹⁸

Meskipun secara hukum (*de jure*) penyidik Polri tidak menghentikan tindak pidana karena tidak menerbitkan Surat Perintah Penyidikan, namun secara fakta (*de facto*) perkara sudah dianggap selesai baik oleh pihak penyidik maupun antara korban dan pelaku. Hal inilah yang perlu memperoleh kepastian hukum, agar tindakan diskresi kepolisian guna penghentian penyidikan tindak pidana mempunyai legalitas hukum.

Diskresi kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Pasal 109 KUHAP adalah implementasi tindakan Kepolisian berupa menghentikan perkara pidana yang terjadi di masyarakat setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Terutama terhadap perkara pidana seperti pencurian dengan kerugian yang kecil, tidak meresahkan masyarakat, bukan merupakan pengulangan serta kuncinya terletak pada korban bersedia memaafkan dan tidak melanjutkan perkaranya.

Penghentian tindak pidana oleh penyidik Polri secara normatif harus mendasari ketentuan Pasal 109 KUHAP tadi, yaitu bisa dihentikan apabila tindak pidana yang terjadi tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Beberapa kasus tindak pidana di masyarakat yang terjadi dan ditangani oleh penyidik Polri dan telah memenuhi kriteria seperti yang disebut terdahulu, penyidik Polri

¹⁸ Pasal 77 KUHAP

berinisatif menghentikan penyidikan dan kedua belah pihak maupun masyarakat, termasuk para praktisi hukum tidak ada yang protes ataupun menganggap tindakan penyidik Polri sebagai hal yang salah. Pada praktiknya, bahkan kaitannya dengan kebijakan *Community Policing* atau perpolisian masyarakat,¹⁹ dan penerapan diskresi kepolisian meliputi :

1. Kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.²⁰
2. Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* memuat: a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR; b. penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional; c. penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/ RW setempat; d. penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan; e. memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR; untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.²¹
3. Dalam penyelesaian perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan dilaksanakan sebagai berikut : a. kewajiban mengganti kerugian, terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, untuk penyelesaian perkara dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan; b. kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai; c. penyelesaian perkara diluar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada

¹⁹ Perpolisian Masyarakat, Mabes Polri, hlm. 3

²⁰ Surat Keputusan Kapolri Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

²¹ Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009

point b, dapat dilaksanakan selama belum dibuatkan LP; d. dalam perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, apabila unsur- unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas maka penyelesaian perkara diselesaikan secara singkat; e. penyelesaian di luar sidang sebagaimana dimaksud pada poin b wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai dilampirkan.²² Kemudian tata cara penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan dan sedang dengan metode ADR sebagai berikut : a. menerbitkan LP sampai menjadi berkas perkara atau tidak menerbitkan LP; b. melakukan analisa hukum; c. gelar perkara; d. perdamaian kedua belah pihak; e. kesimpulan dan f. menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan)

4. Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas dengan *Alternative Dispute Resolution*. hanya digunakan pada Kecelakaan Lalu Lintas Sedang dan Ringan yang berpedoman pada : a. pertimbangan kemanusiaan; b. pertimbangan keadilan; c. pertimbangan terhadap dampak yang lebih luas; d. kepentingan umum; e. aspek edukasi pembelajaran; f. pencerminan etika moral.²³

Hal ini guna mengatasi agar tidak terjadi kevakuman hukum. Tindak pidana yang bisa diselesaikan oleh anggota Polri terbatas yang bersifat ringan, Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ringan dilakukan dengan : 1) kewajiban mengganti kerugian terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, untuk menyelesaikan perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan; 2) kesepakatan damai diantara pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dituangkan ke dalam surat pernyataan kesepakatan damai; 3) penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatkan laporan polisi; 4) dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan, apabila unsur- unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, maka penyelesaian perkaranya diselesaikan secara singkat; 5) penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai diarsipkan.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas sedang, apabila ada unsur-unsur tindak pidana dipenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan cara singkat. Dalam perkara

²² Pasal 63 Perkap Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

²³ Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2981/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017

kecelakaan lalu lintas berat, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan cara biasa. Sedangkan dasar penghentian perkara kecelakaan lalu lintas yaitu : 1) pertimbangan untuk melakukan penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan alasan tidak cukup bukti atau demi hukum; 2) penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas dengan alasan demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) meliputi tersangka meninggal dunia; perkara telah melampaui kedaluwarsa; atau *nebis in idem*.

Problematika dan solusi keadilan hukum dalam penerapan diskresi kepolisian guna penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas meliputi :

1. Dari Aspek Substansi Hukum, hukum seyogyanya memang didorong mampu mewujudkan tatanan yang demikian untuk adaptif terhadap kebutuhan jaminan nilai-nilai hukum apakah kepastian dan keadilan serta kemanfaatan jika komponen tersebut terwujud. Begitu juga faktor yang mempengaruhi yaitu : a. faktor internal antara lain perbedaan penafsiran dan persepsi bahwa dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri harus berdasarkan pada asas legalitas; meskipun sudah ada dinamika dalam memandang asas manfaat dalam penegakan hukum, namun dalam pelaksanaannya, belum dijadikan dasar secara tertulis; bagi penyidik, menghentikan tindak pidana melalui gelar perkara. Secara normatif, sangat sulit untuk bisa diterima dalam forum gelar perkara menghentikan perkara yang bukan delik aduan, hanya dengan alasan korban atau pelapor mencabut laporannya karena dengan korban sudah ada kesepakatan. b. faktor eksternal antara lain adanya persepsi publik bila diskresi kepolisian dijadikan dasar guna penghentian penyidikan, akan terjadi *abuse power* atau penyalahgunaan wewenang yang mengarah pada orientasi ekonomi; pendapat yang dianut sebagian masyarakat, baik awam maupun kalangan akademisi yang berpandangan bahwa ketaatan pada hukum dipahami sebagai kepatuhan sempuran terhadap peraturan hukum positif,
2. Dari Aspek Struktur Hukum, perkembangannya dalam penerapan diskresi kepolisian mengalami perubahan yang signifikan, yaitu dalam beberapa kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas, oleh penyidik dihentikan setelah korban atau pelapor mencabut laporannya. Hal ini dapat dilihat pada :

Data Kecelakaan Lalu Lintas Polres Kendal Tahun 2017 – 2021

TAHUN	JUMLAH LAKA LANTAS	KORBAN			KET
		MD	LB	LR	
2017	303	130	4	320	MD : Korban Meninggal Dunia LB : Korban Luka Berat LR : Korban Luka Ringan
2018	289	105	1	270	
2019	358	127	2	328	
2020	463	114	2	426	
2021	333	125	4	288	

Sumber : Wawancara Kasat Lantas Polres Kendal

Data Penyelesaian Perkara Laka Lantas
Polres Kendal Bulan Agustus s.d. Desember 2021

Tahun 2021	Bulan					Jumlah
	Agt	Sept	Okt	Nop	Des	
LP	35	40	39	34	26	LP :Jumlah Laporan Polisi P21 :Perkara Selesai SP3 :Penghentian Penyidikan RJ :Restoratitif Justice
P21	-	1	1	1	-	
SP3	7	5	4	6	4	
RJ	30	32	33	31	25	
Instansi Lain	-	-	-	-	-	
Jumlah Saikara	32	38	37	32	24	
Dalam Proses	3	2	2	2	2	
Prosentase	91,4%	95 %	94,8%	94,1%	92,3%	

Sumber : Wawancara Kasat Lantas Polres Kendal

3. Dari aspek Budaya (Kultur) Hukum, pimpinan Polri memberikan perhatian terhadap maraknya kasus kecelakaan lalu lintas sedang dan ringan dengan kerugian nominal kecil pula. Kapolri Jenderal Sulistyio Sigit bertekad untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Salah satu caranya dengan menetapkan SOP terhadap penanganan perkara kecelakaan lalu lintas sedang dan ringan. Hal ini dapat dilihat pada kasus Lanjar Sriyanto maupun Saiful Jamil, polisi wajib melakukan mediasi antara pelaku dan korban dengan melibatkan tokoh masyarakat, seperti kepala desa dan tokoh agama. Tujuan mediasi adalah demi memberi pemahaman hukum kepada si pelaku dan korban yang berorientasi pada jalur damai, artinya perkara itu tidak dibawa ke jalur

hukum.²⁴ Dan di antara kedua belah pihak yang bersikukuh bahwa perkara itu dibawa ke jalur hukum, maka kepala satuan wilayah setempat harus melakukan gelar perkara bersama dengan melibatkan korban, pelaku dan para tokoh masyarakat. Kepala Satuan Wilayah yang dimaksud adalah Kasat Lantas.²⁵ Tujuan dari gelar perkara bersama ini adalah memperjelas pokok persoalan. Salah satunya, dilihat apakah ada solusi lain selain menempuh jalur hukum atau tidak. Jika mediasi dan gelar perkara bersama tidak membuahkan hasil, kasus tersebut terpaksa dibawa ke ranah hukum dengan catatan penyidik tidak melakukan penahanan.²⁶

Sampai sekarang, belum ada tindak lanjut berupa produk hukum berupa peraturan Kapolri tersebut. Sehingga pada praktiknya, bisa disebutkan bahwa diskresi kepolisian telah digunakan dasar penyidik untuk menghentikan tindak pidana berdasarkan nilai kemanfaatan dan keadilan dalam masyarakat. Meskipun di Polda Jawa Tengah sudah ada sinyal bisa menerima diskresi kepolisian yang bisa dijadikan dasar guna penghentian tindak pidana. Namun sinyal ini belum bisa ditafsirkan sebagai kebijakan yang secara mengikat dipraktikkan dan secara legal-formal menjadi dasar hukum penghentian tindak pidana pada berkas-berkas perkara para penyidik. Tiga produk solusi keadilan hukum dalam penerapan diskresi kepolisian guna penghentian penyidikan kecelakaan lalu lintas tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Produk Kebijakan Kepolisian Terkait Tindakan
Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

No	Legalitas Dan Nama Produk	Isi	Ket
1	Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tgl. 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui <i>Alternatif Dispute Resolution (ADR)</i>	a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR. b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional. c. Penyelesaian kasus pidana yang	

²⁴ <http://nasional.kompas.com>, Diakses 10 Maret 2022

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid.*, hlm 115

No	Legalitas Dan Nama Produk	Isi	Ket
		<p>menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/ RW setempat.</p> <p>d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan.</p> <p>e. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.</p> <p>f. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.</p>	
2	Perkap Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.	<p>a. Kewajiban mengganti kerugian, terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, untuk penyelesaian perkara dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan.</p> <p>b. Kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai.</p> <p>c. Penyelesaian perkara diluar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada point b, dapat dilaksanakan selama belum dibuatkan LP.</p> <p>d. Dalam perkara Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, apabila unsur- unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas maka penyelesaian perkara diselesaikan secara singkat.</p> <p>e. Penyelesaian di luar sidang sebagaimana dimaksud pada poin b wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai dilampirkan.</p>	
3	Surat Telegram Kapolda Jateng Nomor :	<p>Dalam penghentian penyidikan suatu perkara, berpedoman pada :</p> <p>a. Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang</p>	

No	Legalitas Dan Nama Produk	Isi	Ket
	ST/2771/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 Tentang Beberapa petunjuk terkait penghentian penyidikan suatu perkara	Manajemen penyidikan. b. Berkas perkara Tetap diselesaikan. c. Terjadinya perdamaian antara pelapor dan terlapor tanpa adanya paksaan. d. Pelapor mencabut laporan polisi e. Sebelum melaksanakan penghentian penyidikan agar melalui mekanisme gelar perkara.	

4. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pada praktiknya, Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar bagi tindakan diskresi kepolisian belum dijadikan payung hukum, meskipun pada praktiknya sudah banyak dilakukan oleh penyidik.
- b. Problematika dan solusi dalam mewujudkan keadilan hukum penerapan diskresi kepolisian guna penghentian penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sangat dipengaruhi oleh aspek substansi hukumnya, struktur dan kultur (budaya) hukum yang berlaku di masyarakat.

2. Saran

- a. Dengan hasil penelitian ini, Pemerintah dan DPR, terbuka mata hatinya untuk memberikan ruang yang lebih luas lagi bagi Polisi dalam kewenangannya sebagai penyidik Polri, melalui diskresi (Pasal 18 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002) maupun Pasal 109 KUHAP.
- b. Para kalangan akademisi, bisa lebih kritis lagi dan memberikan sumbang pemikiran melalui seminar atau diskusi-diskusi serta naskah akademik sebagai bentuk kontribusi konsep diskresi kepolisian guna penghentian tindak pidana berdasarkan nilai keadilan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Pustaka Magister Semarang, Semarang, 2015.

Ciptono, *Penerapan dan Proyeksi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020.

Lawrence M Friedmann, *System Hukum Dalam Prespektif Ilmu Sosial, The Legal System : A Social Science Perspective*, Nusa Media Bandung, 2009.

Lawrence M Friedman, *The Legal System : A Sosial Science Perpective*, New York, Russell Sage Foundation, 1975.

M Kemal Darmawan, *Teori Krimininologi*, Universitas Jakarta, Jakarta, 2007.

Muhammad Junaidi, *Teori Perancangan Hukum, Telaah Praktis dan Teoritis Penyusunan Peraturan Perundangan- Undangan*, Universitas Semarang Press, Semarang, 2021.

Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Satjipto Rahardjo, *Polisi dan Masyarakat Indonesia*, Yayasan Obor, Jakarta, 2000.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2000.

Sulaiman Nitiatmaja, *Hukum Yang Baik*, Undaris, Semarang, 2000.

Satjipto Rahardjo, “Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan (Teaching Order Finding Disorder)”, *Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap pada Universitas Diponegoro Semarang*, 15 Desember 2000.

<http://atprada.blogspot.com/2011/04/keadilan-sosial-berdasarkan-pancasila.html>

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2981/XII/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas dengan *Alternative Dispute Resolution*.

Surat Telegram Kapolda Jateng Nomor : ST/2771/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015 Tentang Beberapa Petunjuk Terkait Penghentian Penyidikan Suatu Perkara.

Tersedia di online :<http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN :2580-9113

P-ISSN :2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR).

Surat Keputusan Kapolri Perkap Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat

Perkap Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.